



P U T U S A N

Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir : Tarakan, 30 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kandang Muntik, Gang Kandang Muntik, RT.7, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir : Rinding, 2 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kuyang, Gang Sanggam, RT.4, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.TR, pada tanggal 11 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 12 Mei 2010, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/14/V/2010, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau tanggal 17 Mei 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Teluk Bayur selama dua tahun lalu pindah dan mengontrak selama dua tahu, terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak .anak-anak tersebut saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat berselingkuh dengan mantan pacar Tergugat, hal ini diketahui Penggugat dari hp Tergugat, karena Tergugat sering Chatting berdua dan adik sepupu Penggugat pernah melihat Tergugat jalan dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
 - Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dengan menunjukkan foto editan saat Penggugat makan bersama teman-teman Penggugat, namun foto tersebut disetting seolah-olah Penggugat hanya berdua saja. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat merusak hp Penggugat;
 - Tergugat mengkonsumsi obat psikotropika jenis double L, namun Tergugat tidak mengakui telah menggunakan pil haram tersebut;
 - Jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan sering pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2017 karena saat ada acara makan-makan bersama teman-teman Penggugat, sekembalinya ke rumah, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh. Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 5 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat.;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.TR, pada tanggal 20 September 2017, dan tanggal 06 Oktober 2017 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/14/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 17 Mei 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kandang Muntik, Gang Kandang Muntik, RT.7, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah sering berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Cuci, bertempat tinggal di Jalan Kandang Muntik, Gang Kandang Muntik, RT.7, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi/tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.TR, pada tanggal 20 September 2017, dan tanggal 06 Oktober 2017 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. Dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, , terhadap Penggugat,;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertegkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak bulan April 2017 hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 5 bulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, dan alat bukti surat yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/14/V/2010 (bukti P), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan untuk dua orang saksi telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P yang merupakan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/14/V/2010, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 17 Mei 2010, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;



- Bahwa saksi-saksi sudah sering berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi-saksi sudah sering berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb diperintahkan untuk mengirimkan salinan



Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, terhadap Penggugat, Betha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah. Oleh kami H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.HI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.HI.

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

IMAM SAFI'I, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. EMI SUZANA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).